

ABSTRAK

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial dan hukum yang kompleks, menyentuh aspek psikologis, sosial, dan hak asasi manusia. Penegakan hukum konvensional seringkali tidak mampu menyelesaikan dampak psikososial yang ditimbulkan, sehingga pendekatan *Restorative Justice* (RJ) menjadi alternatif penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan dan dialog antar pihak. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip *restorative justice* pada kasus tindak pidana KDRT di wilayah hukum Resor Polresta Medan, mengingat jumlah kasus KDRT yang masih tinggi serta pentingnya pendekatan humanis dalam penanganannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pertama: Bagaimana peran Kepolisian Resor Polresta Medan dalam menerapkan prinsip *restorative justice* pada kasus KDRT? kedua: Bagaimana mekanisme penerapannya? ketiga: Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi prinsip tersebut?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap pihak kepolisian yang menangani kasus KDRT. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan realitas penerapan RJ di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Medan telah mengimplementasikan prinsip Restorative Justice (RJ) pada sebagian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), terutama yang tergolong ringan dan bersifat delik aduan. Proses mediasi dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhatikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, masih terdapat hambatan signifikan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, adanya budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan, serta keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penerapan RJ dalam sistem hukum yang berlaku.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai prinsip Restorative Justice (RJ), penguatan regulasi yang lebih mengakomodasi penerapan RJ secara komprehensif, serta peningkatan kapasitas aparat kepolisian dalam melakukan mediasi yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan evaluasi yang berkelanjutan. Restorative Justice harus diposisikan sebagai pendekatan yang tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga sebagai strategi utama dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan hubungan sosial dan pemulihan hak-hak korban.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Restorative Justice, Hukum Pidana, Mediasi, Polresta Medan